SALINAN

WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SABANG

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 ayat (1) Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang, dipandang perlu menyusun Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Walikota adalah Walikota Sabang.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota.
5. Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kota.

6. Kepala ...

6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Harian BPBD Kota.
7. Sekretariat adalah Sekretariat BPBD Kota.
8. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat BPBD Kota.
9. Bidang adalah Bidang pada BPBD Kota.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BPBD Kota.
11. Subbagian adalah Subbagian pada BPBD Kota.
12. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada BPBD Kota.
13. Seksi adalah Seksi pada Seksi adalah Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada BPBD Kota.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional di BPBD Kota yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan daerah.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan rincian tugas dan fungsi BPBD Kota.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
a. Kepala BPBD;
b. Unsur Pengarah; dan
c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
   1. Kepala Pelaksana;
   2. Sekretariat, terdiri dari :
      a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
      b) Subbagian Keuangan;
      c) Subbagian Program dan Pelaporan.
   3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
      a) Seksi Pencegahan;
      b) Seksi Kesiapsiagaan.
   4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
      a) Seksi Kedaruratan;
      b) Seksi Logistik.
   5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
      a) Seksi Rehabilitasi;
      b) Seksi Rekonstruksi.
   6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV ...

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala BPBD

Pasal 4

Kepala BPBD mempunyai tugas:

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta anggaran lain yang tidak mengikat; dan
h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala BPBD mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 6

(1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan atau petunjuk dalam menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala BPBD.

(2) Dalam ...

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi pengarahan dalam kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 7

Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

Paragraf 1
Kepala Pelaksana

Pasal 8

Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala BPBD sehari-hari serta melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana daerah;
c. pengkoordinasian, pengkomandoan, pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 10

Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 11

Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala pelaksana mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan kegiatan kesekretariatan;
b. pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan BPBD yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan BPBD;
c. pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan;
d. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kesekretariatan;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat.

Pasal 14

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum;
c. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumahtanggaan BPBD;
d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
e. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
f. pelaksanaan hubungan masyarakat;
g. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;

h. pelaksanaan ...

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Subbagian Keuangan
Pasal 16

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

Pasal 17

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan kegiatan SubbagianKeuangan;
b. penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan;
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, dan verifikasi;
d. penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
e. penyusunan laporan keuangan BPBD;
f. penyiapan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Subbagian Program dan Pelaporan
Pasal 19

Subbagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

Pasal 20

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 21 ...

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalm Pasal 20, Subbagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Subbagian Penyusunan Program;
b. pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program BPBD;
c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program;
d. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 22

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 23

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pra bencana serta memberdayakan masyarakat.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pencegahan dan kesiapsiagaan;
c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
e. penghimpunan, pengolahan, dan penyajian data potensi ancaman dan resiko bencana;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

g. pelaksanaan ...

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pencegahan

Pasal 25

Seksi Pencegahan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 26

Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan lingkup pencegahan sebagai berikut:

a. penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Pencegahan;
b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pencegahan;
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup pencegahan;
d. penyiapan bahan koordinasi lingkup pencegahan dan mitigasi;
e. penyiapan bahan dan analisis data potensi sumber bahaya dan ancaman atau resiko bencana;
f. pengkoordinasian pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Kesiapsiagaan

Pasal 27

Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 28

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan lingkup kesiapsiagaan, sebagai berikut:

a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan;
b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kesiapsiagaan;
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup kesiapsiagaan;

d. penyiapan ...

d. penyiapan bahan koordinasi lingkup kesiapsiagaan;
e. penyiapan bahan dan analisis data kesiapsiagaan atas ancaman bencana;
f. penyiapan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini;
g. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
h. penyiapan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi, simulasi tentang mekanisme tanggap darurat;
i. penyiapan lokasi evakuasi;
j. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 29

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 30

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana dan dukungan logistik.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
b. penyusunan petunjuk teknis lingkup kedaruratan dan logistik;
c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
e. penghimpunan, pengolahan, dan penyajian data bidang kedaruratan dan logistik;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang kedaruratan dan logistik; dan

g. pelaksanaan ...

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Kedaruratan

Pasal 32

Seksi Kedaruratan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 33

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik lingkup kedaruratan, sebagai berikut:

a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Kedaruratan;
b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kedaruratan;
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup kedaruratan;
d. penyiapan bahan koordinasi lingkup tanggap darurat bencana dan penanganan pengungsi;
e. penyiapan bahan dan analisis data kedaruratan;
f. penyiapan bahan penetapan status keadaan darurat bencana;
g. penyiapan serangkaian kegiatan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan;
h. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengerahan sumberdaya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
i. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Logistik

Pasal 34

Seksi Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 35

Seksi Logistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik lingkup logistik, sebagai berikut:

a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Logistik;
b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup logistik;

c. penyiapan ...

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup logistik;
d. penyiapan bahan koordinasi lingkup logistik;
e. penyiapan bahan dan analisis data kerusakan akibat bencana, kelompok rentan, dan kebutuhan dasar;
f. penyiapan bahan dan melaksanakan kerjasama distribusi pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, penyediaan pangan dan sandang, pelayanan kesehatan dan psikososial, serta penyediaan tempat penampungan;
g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 36

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 37

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Penanggulangan bencana pada Pasca Bencana.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
b. penyusunan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;
c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;
d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;
e. penghimpunan, pengolahan dan penyajian data bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1 ...

Paragraf 1
Seksi Rehabilitasi

Pasal 39

Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 40

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi lingkup rehabilitasi, sebagai berikut:

a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Rehabilitasi;
b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi;
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup rehabilitasi dalam penanganan pasca bencana;
d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi sosial, ekonomi, dan budaya;
e. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dan analisis dampak negatif sosial psikologis masyarakat akibat bencana;
f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Rekonstruksi

Pasal 41

Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 42

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi lingkup rekonstruksi, sebagai berikut:

a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Rekonstruksi;
b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup rekonstruksi;
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup rekonstruksi dalam penanganan pasca bencana;
d. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan lingkungan pasca bencana;
e. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis tingkat kerusakan lingkungan;
f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

g. pelaksanaan ...

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 43

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk apabila dibutuhkan dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota dengan keahlian.

Pasal 44

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 45

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah kota serta dengan instansi lain di luar pemerintah kota sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap ...

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan-petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 46

(1) Dalam hal Kepala Pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana dapat menunjuk Kepala Sekretariat atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.

(2) Dalam hal Kepala Sekretariat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana dapat menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Kepala Sekretariat.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 47

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan BPBD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 48

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber-sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 49

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan BPBD diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB IX ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur kemudian dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 51

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 26 November 2012

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 26 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR 25